

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG



LAKIP

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN
KECAMATAN RANUYOSO
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO**

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306
email : kec_ranuyoso@lumajangkab.go.id
RANUYOSO - 67357

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya maka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Tahun 2023 dapat terselesaikan .

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan maksud untuk memberikan Laporan terhadap hasil dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kecamatan Ranuyoso atau merupakan laporan terhadap kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari SKPD Kecamatan Ranuyoso. Adapun tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik .

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu berbagai saran/usul dan kritikan dari pihak – pihak yang terkait sangatlah diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Laporan Tahun 2023 ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan selanjutnya.

Lumajang, 31 Januari 2024
CAMAT RANUYOSO

MASRUHIN, S.Sos
NIP. 19690303 199303 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Tujuan	4
1.4. Gambaran Umum Organisasi	4
1.5 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	10
1.6 Aset Kecamatan Ranuyoso	10
II. PERENCANAAN KINERJA	13
2.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	13
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	15
III. AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja	18
3.3. Realisasi Keuangan	42
3.4 Inovasi	49
IV. P E N U T U P	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Langkah/Strategi Peningkatan Kinerja	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 Dokumen PK Ka. OPD Tahun 2023	
Lampiran 2 Formulir Rencana Kinerja Tahun 2023	
Lampiran 3 Formulir Pengukuran Kinerja Sasaran Tahun 2023	
Lampiran 4 SKM s.d Tribulan IV Kec Ranuyoso Tahun 2023	
Lampiran 5 Dokumentasi Kegiatan	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diterapkan di lingkungan Kecamatan Ranuyoso adalah sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Ranuyoso Tahun 2023, merupakan dokumen hasil dari tahapan pelaporan kinerja pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang tentunya merupakan laporan atas kinerja yang telah direncanakan oleh dokumen hasil dari tahapan perencanaan strategis (dalam hal ini dokumen Perubahan Kecamatan Ranuyoso Tahun 2018-2023), dan dokumen hasil tahapan perencanaan kinerja (dalam hal ini Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Ranuyoso Tahun 2023), serta komitmen kinerja sebagaimana dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Tahun 2023, dilandasi dasar hukum sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Pemerintah;
13. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional;
15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja Pelaporan kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Lumajang 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

1.3. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.4. Gambaran Umum Organisasi

A. LETAK GEOGRAFIS

Tabel 1.1
Letak Geografis

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Luas Wilayah	98,42 Km ²
2	Terdiri dari	11 Desa
3	Banyaknya penduduk	47.255 jiwa
4	Kepadatan penduduk	480 Jiwa/km ²
5	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	13.793 KK
6	Ketinggian	248-342 mdpl
7	Batas – batas : • Sebelah Utara • Sebelah Timur • Sebelah Selatan • Sebelah Barat	Kab. Probolinggo Kec. Randuagung Kec. Klakah Kab. Gucialit dan Kab Probolinggo

B. TOPOGRAFI

Kecamatan Ranuyoso terdiri dari 11 Desa yaitu :

- 1. Desa Ranuyoso;
- 2. Desa Ranubedali;
- 3. Desa Meninjo;
- 4. Desa Tegalbangsri;
- 5. Desa Penawungan;
- 6. Desa Jenggrong;
- 7. Desa Wates Wetan;
- 8. Desa Wates Kulon;
- 9. Desa Sumberpetung;
- 10. Desa Alun-Alun;
- 11. Desa Wonoayu.

C. DEMOGRAFI

Tabel 1.2

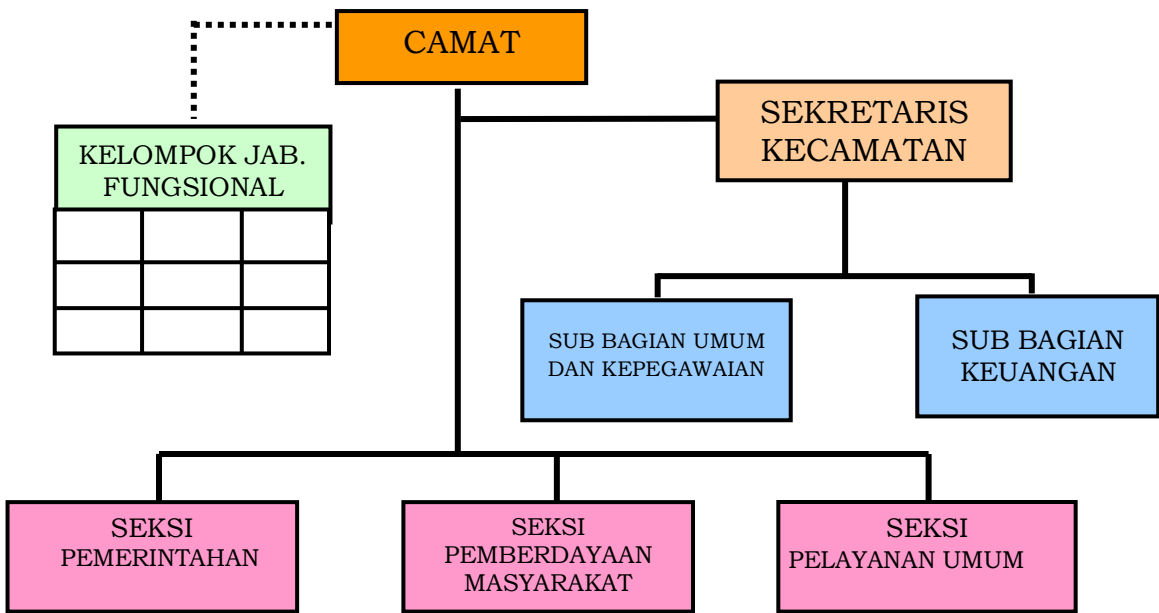
DATA DEMOGRAFI KECAMATAN RANUYOSO

NO	DESA	Luas (Km ²)	JENIS KELAMIN		JUMLAH
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Jenggong	19.30	2.943	3.074	6.017
2	Meninjo	5.44	1.111	1.120	2.231
3	Tegalbangsri	2.74	1.095	1.178	2.273
4	Sumberpetung	8.46	1.964	2.005	3.969
5	Alun-Alun	11.35	1.698	1.703	3.401
6	Ranubedali	13.51	3.111	3.195	6.306
7	Ranuyoso	8.07	3.104	3.278	6.382
8	Wonoayu	5.99	1.896	1.913	3.809
9	Penawungan	10.51	1.866	1.886	3.752
10	Wates Kulon	6.97	2.095	2.133	4.228
11	Wates Wetan	6.08	2.410	2.477	4.887
Jumlah		98.42	22.293	23.962	47.255

D. Kelembagaan /Struktur Organisasi

Pembentukan Organisasi Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sehingga struktur yang telah dilaksanakan di Kantor Kecamatan Ranuyoso menggunakan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, Kecamatan terdiri dari :

gambaran tentang bagan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Ranuyoso adalah sebagai berikut :



Dari bagan Organisasi Kecamatan Ranuyoso di atas, berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan dijabarkan dalam uraian berikut ini:

1. Camat

Camat sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 3 ayat (1) huruf a memiliki tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/ atau kelurahan di wilayah kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dapat dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- k. Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh perangkat kecamatan dan kelurahan

Selain tugas sebagaimana dimaksud Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 188.45/8/427.12/2023, yang meliputi aspek :

- a. fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan tuntas di Kecamatan;
- b. fasilitasi pada Surat Tanda Pendaftaran Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial;
- c. fasilitasi pada Permohonan Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan;
- d. fasilitasi pelepasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum;
- e. fasilitasi pada Surat Pernyataan Miskin dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu;
- f. fasilitasi pada Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- g. fasilitasi pada Surat Pernyataan Ahli Waris;
- h. legalisir Surat-Surat yang dikeluarkan oleh Camat;
- i. evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang;
- j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- k. Pungutan;
- l. Tata Ruang; dan
- m. Organisasi Pemerintah Desa.
- n. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan tuntas di Desa

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia pada Kantor Kantor Kecamatan Ranuyoso, yang terdiri dari PNS dan tenaga upah bulanan yang berdasarkan pada :

1. Jabatan

Jumlah jabatan struktural di Kantor Kecamatan Ranuyoso ada 7 (tujuh) jabatan, sebagaimana tersebut di bawah ini dan telah terisi semua, adapun rincian pegawai Kecamatan Ranuyoso yang berstatus ASN dan Non ASN adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Ranuyoso Tahun 2023

NO	NAMA PEGAWAI/NIP	PANGKAT / GOL.	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	MASRUHIN, S.Sos NIP. 19690303 199303 1 009	Penata Tk. I / III.d	Camat	S-1
2	ARIF MUCHSIN, SP., MM. NIP. 19710620 199603 1 001	Pembina/IVa	Sekretaris Kecamatan	S-2
3	SRI WULANJANI, S.Sos NIP. 19680613 199003 2 005	Penata Tk. I / III.d	Kasi Pelayanan Umum	S-1
4	SLAMET ADIYONO NIP. 19671003 199110 1 001	Penata (III/c)	Kasi Pemerintahan	SMA
5	DINA PUSPITA RINI, S.Pd NIP. 19840514 201001 2 031	Penata (III/c)	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	S-1
6	SAMSUL HARIONO NIP. 19611209 198003 1 017	Penata Muda / III.a	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	SMA
7	Drs. MAT SALEH NIP. 19670502 200701 1 038	Penata Muda / III.a	Kasubbag Keuangan	S-1
8	YUDO BASUKI NIP. 19690625 200701 1 023	Pengatur Tingkat I / II.d	Pengadministrasi Umum	SMA
9	ABDUL JALAL NIP. 19670528 200701 1 021	Pengatur Tingkat I / II.d	Pengadministrasi Umum	SMA
10	ASMAN NIP. 19710111 201406 1 002	Pengatur Muda Tingkat I/II.b	Pengadministrasi Umum	SMA
11	SAMSUL ARIFIN NIP. 19830728 201406 1 001	Pengatur Muda/II.a	Pengadministrasi Umum	SMA
12	AVI VIDITA	--	Pegawai Tidak Tetap	SMA
13	AGUS SUBIANTORO	--	Pegawai Tidak Tetap	SMA
14	LUTHFIAH YUANDANI	--	Pegawai Tidak Tetap	D-3

NO	NAMA PEGAWAI/NIP	PANGKAT / GOL.	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
15	DIKY TRI SANTOSO	--	Pegawai Tidak Tetap	SMA
16	ANGIE WAHYUDI W	--	Pegawai Tidak Tetap	S-1
17	DENI DAVID BAHTIAR	--	Pegawai Tidak Tetap	S-1
18	TARAZAGITA ARINDA RACHMAN	--	Pegawai Tidak Tetap	S-1
19	DADANG SAFARI PRIBADI	--	Korcam TPD	S-1
20	FIRLY SYAIFUL RIZAL	--	TPD Alun-Alun	S-1
21	SITI AMINAH	--	TPD Ranubedali	S-1
22	ACHMAD BADRY HERMANSYAH	--	TPD Sumberpetung	S-1
23	RACHMAN SETIAWAN	--	TPD Tegalbangsri	S-1
24	SAMSUL ARIFIN	--	TPD Ranuyoso	S-1
25	LULUK LUTFIAH	--	TPD Meninjo	S-1
26	AHMAD WAHYUDI	--	TPD Jenggrong	S-1
27	NURIKE DWI LESTARI	--	TPD Wonoayu	S-1
28	ARISKA DEWI WULANDARI	--	TPD Wates Wetan	S-1
29	IKA ERNAWATI	--	TPD Wates Kulon	S-1
30	FASTY ARDIYAH YULIANTI	--	TPD Penawungan	S-1

1.5. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menentukan isu-isu strategis Perangkat Daerah (PD) haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan permasalahan pembangunan di PD masing-masing, terutama pada kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Serta memperhatikan tantangan dan peluang yang berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan khususnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sehingga dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

- 1. Belum optimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat;
- 2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah,
- 3. pemberdayaan masyarakat, penerapan ketentraman dan ketertiban;
- 4. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan di kecamatan belum sepenuhnya representatif;
- 5. Masih kurangnya partisipasi aktif aparaturn pemerintahan desa dalam hal pelaksanaan pemerintahan;
- 6. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memiliki administrasi kependudukan (Adminduk).

1.6. Ringkasan Aset Kecamatan Ranuyoso

REKAPITULASI DAFTAR ASET
KECAMATAN RANUYOSO TAHUN 2023

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KET
1	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Kantor Kecamatan Ranuyoso	1	
	13201	ALAT BESAR	1	
1	132010305006	Pompa	1	
	13202	ALAT ANGKUTAN	7	
1	132020101003	Mobil	1	
2	132020104001	Spd Motor	6	
	13203	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	2	
1	132030211003	Meteran Pita / Rol Meter	1	
2	132030301065	Meteran Jalanan	1	
	13205	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	112	
1	132050101003	Mesin Ketik	1	
2	132050101003	Mesin Ketik	1	
3	132050104001	LEMARI ARSIP	1	
4	132050104003	RAK ARSIP	3	
5	132050104005	Filling Kabinet	2	

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KET
6	132050104007	Brandkas	2	
7	132050104001	Lemari Arsip	2	
8	132050104027	Lemari Kaca	1	
9	132050104027	Lemari Arsip Tiger	5	
10	132050105003	Papan Monografi	1	
11	132050105005	Papan Pengumuman	1	
12	132050105005	Papan White Board	4	
13	132050104003	Lemari / Almari Buku	6	
14	132050104003	Lemari Kayu : (Jml 6 Bh)	5	
15	132050201004	Kursi Meja Tulis Pimpinan	1	
16	132050201005	Meja Tamu	1	
17	132050201005	Kursi Tamu	1	
18	132050201014	Meja Pelayanan	1	
19	132050201035	Kursi Tunggu	6	
20	132050201050	KARPET SULIR	6	
21	132050206018	UPS	1	
22	132050206036	Tangga Lipat (alum)	1	
23	132050301006	Meja Eselon 4	1	
24	132050301006	Meja Kerja Pejabat Es-IV	1	
25	132050301008	Meja Tulis / Meja Kerja Staf	1	
26	132050301008	Meja Kerja Staf	1	
27	132050302011	MEJA KURSI TAMU	1	
28	132050303005	Kursi Es III	1	
29	132050303005	Kursi Kerja Pejabat ES-III	1	
30	132050206012	Wirelles	1	
31	132050303005	Kursi Kerja Eselon III	2	
32	132050303006	Kursi Kerja Pejabat Es-IV	1	
33	132050201050	Almari Pakaian	9	
34	132050201050	Lemari Buku	1	
35	132050201010	Tempat Tidur	3	
36	132050201005	Meja Kursi Makan	9	
37	132050205026	Sofa	1	
38	132050204001	Lemari Es / Kulkas	1	
39	132050205026	Kompor Gas	1	
40	132050205026	Rak Piring	2	
41	132050206018	UPS 2000 VA	3	
42	132050206077	Dispenser	1	
43	132050201003	Neon Box 2 x 3 m	1	
44	132050201013	Podium	1	
45	132050301008	Meja Staf / Non Struktural	3	
46	132050204003	AC/Air Conditioner	6	
47	132050206077	Tandon	1	
48	132050206022	Filling Kabinet	1	
49	132050206002	Televisi / TV	4	
	13206	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	6	

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KET
1	132060201010	Facsimile	1	
2	132060201006	Handy Talky	5	
	13210	KOMPUTER	22	
1	132100102001	Komputer-PC	10	
2	132100203003	Printer : Dotmatrik	3	
3	132100203003	printer	6	
4	132100202009	Scanner	1	
5	1.3.2.10.01.02.002	Laptop	2	
	1.3.2.05.	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	211	
1	1.3.2.05.02.01.029	Kursi Rapat Plastik	31	
2	1.3.2.05.02.01.002	Meja Tulis	5	
3	1.3.2.05.02.01.002	Meja Tulis Pimpinan	2	
4	1.3.2.05.02.06.007	Loudspeker	1	
5	1.3.2.05.01.04.005	Filing kabinet	2	
6	1.3.2.05.03.02.005	Meja Es. III	1	
7	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat (Kec. Ranuyoso)	34	
8	1.3.2.05.02.01.002	Kursi Staf / Pegawai	5	
9	1.3.2.05.02.01.036	Kursi Lipat	106	
10	1.3.2.05.02.04.006	Kipas ANGIN	3	
11	1.3.2.05.02.02.003	JAM DINDING	5	
12	1.3.2.05.02.06.038	DISPENSER DAN GALON	1	
13	1.3.2.05.02.06.058	Gorden	15	
	1.3.2.06.	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	1	
1	1.3.2.06.02.01.003	Pesawat Telpon	1	
		KIB C	4	
1	133010101001	Bangunan Gedung Kantor	1	
2	133010101001	Bangunan Gedung Pertemuan	1	
3	133010101001	Bangunan Gedung Pos Jaga	1	
4	133010101001	Bangunan Gedung Rumah Dinas	1	

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Kecamatan Ranuyoso telah merumuskan kerangka perencanaan jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Tahun 2018 - 2023 sebagai pedoman manajemen kinerja daerah. Dokumen Renstra tersebut yang merupakan dokumen hasil dari perencanaan strategis, menjadi acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Ranuyoso dan perangkat kerja daerah dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan Kecamatan Ranuyoso.

Selanjutnya diharapkan dapat memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya yang meliputi seluruh urusan pemerintahan yang dimiliki; mengedepankan pelayanan kepada masyarakat secara bertanggung jawab, mudah, cepat, transparan, dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah secara efektif dan efisien.

Penyusunan Renstra Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan P-RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum OPD, sehingga Renstra Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang dengan stakeholder. Selanjutnya, P-Renstra Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang tersebut akan dijabarkan ke dalam Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Rencana Kerja Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada tahun 2023.

2.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun (Lampiran III Permendagri 54 Tahun 2010). Dengan demikian dapat ditarik benang merah: sasaran menjelaskan tujuan, tujuan diturunkan secara operasional dari misi dan misi merupakan penjabaran visi. Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang 2018 - 2023, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi di atas Kecamatan Ranuyoso perlu menjabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ranuyoso, tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Ranuyoso, sebagai berikut :

A. Tujuan

Tujuan Kecamatan Ranuyoso sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 adalah ;
“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat”

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari pada tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Ranuyoso yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sasaran dari Perangkat Daerah Kecamatan Ranuyoso adalah :

- **Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan;**
- **Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa.**

C. Indikator Tujuan dan Sasaran

Adapun rumusan tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang ditetapkan Kecamatan Ranuyoso serta keterkaitannya dengan rumusan misi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ranuyoso

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat		IKM Pelayanan Kecamatan Ranuyoso	79,95	79,17	82,00	82,50	83,00
	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	84%	87%	90%	91%	92%
	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	84,8%	87,8%	87,8%	90,9%	90,9%

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Ringkasan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang merupakan komitmen kinerja Kecamatan Ranuyoso Tahun 2023, adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam P-Renstra Kecamatan Ranuyoso Tahun 2018-2023. Perjanjian Kinerja ditetapkan tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, yang merupakan komitmen bagi Kecamatan Ranuyoso untuk mencapainya dalam tahun 2023. Komitmen kami pada tahun 2023 ini, adalah dengan mewujudkan seluruh sasaran berserta indikator kinerja dan targetnya sesuai yang telah dicantumkan dalam dokumen Renstra tersebut, dengan upaya melalui kebijakan, program, serta kegiatan.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Kecamatan Ranuyoso Tahun 2023

NO	Sasaran Staretegis	Indikator Kinerja	Target	
			AWAL	PERUBAHAN
1	Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	92%	92%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	90.9%	90.9%
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	
			AWAL	PERUBAHAN
1	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Operasional Perkantoran	Persentase Pemenuhan Fasilitas kebutuhan Operasional Perkantoran	100%	100%
2	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%	100%
3	Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	100%	100%
4	Meningkatnya Fasilitas Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%
5	Meningkatnya Fasilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%
6	Meningkatnya Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	100%
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100%	100%
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%	100%

NO	PROGRAM	TARGET		SUMBER DANA
		AWAL	PERUBAHAN	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.616.347.703	1.545.085.523	DAU
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	5.000.000	5.000.000	DAU
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	187.330.000	136.604.250	DAU
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	5.000.000	5.000.000	DAU
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.400.000	2.400.000	DAU
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	264.200.000	264.200.000	DAU
TOTAL		2.080.277.703	1.958.289.773	

Dalam upaya mencapai target sasaran (hasil) maka perlu adanya program dan kegiatan yang lebih bersifat operasional dan teknis, tetapi dalam perjalanan pelaksanaan anggaran perlu adanya perubahan atau penyesuaian. Berikut ini faktor-faktor penyebab perubahan anggaran pada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan antara lain :

1. Terdapat selfblocking pada beberapa sub kegiatan;
2. Perubahan anggaran gaji sesuai dengan hasil rekonsiliasi gaji;
3. Penyesuaian pada Standart Satuan Harga dan Penyesuaian SBU;
4. Penyesuaian rincian aktivitas maupun penyesuaian target;

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Ranuyosotahun 2023, diuraikan pada bagian ini dan agar memudahkan pemahaman, maka secara sistematis diuraikan tentang pengukuran capaian kinerja, diikuti dengan analisis capaian kinerja, dan selanjutnya ditutup dengan uraian akuntabilitas keuangan, yaitu sebagai berikut:

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Ranuyoso.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Ranuyoso dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Capaian kinerja Kecamatan Ranuyoso Tahun 2023 digambarkan dengan capaian sasaran sebagaimana komitmen kinerja Tahun 2023 yang telah kami uraikan pada bab sebelumnya.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya, pada masing-masing indikator kinerja setiap sasaran, disamping itu diperbandingkan pula dengan realisasi yang telah dicapai Tahun 2023. Capaian kinerja tersebut kami berikan atribut Sangat Berhasil, Berhasil, Kurang Berhasil, dan Tidak Berhasil, sebagaimana komitmen capaian kinerja di lingkungan Kecamatan Ranuyoso.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya, pada masing-masing indikator kinerja setiap sasaran, disamping itu diperbandingkan pula dengan realisasi yang telah dicapai sampai dengan tahun 2023. Capaian kinerja tersebut kami berikan atribut (1) Sangat Berhasil, (2) Berhasil, (3) Kurang Berhasil, dan (4) Tidak Berhasil, sebagaimana komitmen capaian kinerja di lingkungan Kecamatan Ranuyoso.

Terhadap sasaran yang memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka capaiannya digambarkan dengan persentase hasil yang tertinggi dari populasi atribut yang diperoleh. Cara menghitung capaian indikator kinerja menggunakan dua rumus yang lajim dipergunakan yaitu sebagai berikut :

Rumus 1	Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:
	$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100$
Rumus 2	Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut:
	$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$

Dalam penerapan Sistem AKIP di Kecamatan Ranuyoso, kami berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran. Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut diberikan dengan memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1.	85 ≥ 90 %	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen atau lebih	Sangat Berhasil
2.	70% s.d <85%	Tujuh puluh persen sampai kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	50% s.d <70%	Lima puluh lima persen sampai kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	X<50%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

3.1.1. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Berkenaan

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2023 Kecamatan Ranuyoso yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) tahun 2018 - 2023 Kecamatan Ranuyoso sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Sasaran : 1. Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi kecamatan
2. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa

Tabel 3.2
Capain IKU Kecamatan Ranuyoso Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Rumus/Formula	Sumber Data	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Pelayanan Kecamatan Ranuyoso	Nilai IKM	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pada Seksi Pelayanan Umum	83	84,92	102,32%
No	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus/Formula	Sumber Data	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
1	Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah Fasilitas dan koordinasi yang ditindaklanjuti (Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitas dan Koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai kewenangan Kecamatan) Dibagi Jumlah Fasilitas dan Koordinasi (Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitas dan Koordinasi yang dilakukan Kecamatan sesuai kewenangan Kecamatan)	Laporan Kegiatan, Undangan Fasilitas dan Koordinasi, dan Notulen para Kepala Seksi	92%	86,00%	93,48%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Jumlah dokumen administrasi pemerintahan desa yang tersusun tepat waktu dibagi Jumlah dokumen administrasi pemerintahan desa (RKPDDes, APBDes dan LPPDes)	Dokumen APBDes, RKPDDes dan LPPDes	90,9%	84,85%	93,34%

Tabel 3.3
Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	Sasaran Staretegis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	92%	86,00%	93,48%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	90,9%	84,85%	93,34%
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Operasional Perkantoran	Persentase Pemenuhan Fasilitasi kebutuhan Operasional Perkantoran	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%
5	Meningkatnya Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%
6	Meningkatnya Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	54,55%	54,55%
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%	100%	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.545.085.523	1.402.856.415
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	5.000.000	5.000.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	136.604.250	136.604.250
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	5.000.000	5.000.000
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.400.000	2.400.000
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	264.200.000	264.200.000
TOTAL		1.958.289.773	1.816.060.665

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 indikator kinerja utama Kecamatan Ranuyoso Tahun 2023, dapat dilihat bahwa 2 indikator tersebut sudah tercapai sepenuhnya, apabila terdapat kendala yang terjadi sebagaimana uraian pada Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Adapun rincian indikator tersebut dapat dilihat pada sub bab 3.2 evaluasi capaian kinerja.

Evaluasi dan Capaian Kinerja

- A. Tujuan

: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat
- Indikator

: IKM Pelayanan Kecamatan Ranuyoso

No	Indikator Tujuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
1	IKM Pelayanan Kecamatan Ranuyoso	83	84,92	102,32%

Upaya yang digunakan untuk mengetahui Kinerja Pelayanan Publik sampai dengan Tribulan III Tahun 2023 adalah dilakukan penilaian oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. Sesuai dengan Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang nomor 065/1003/427.16/2023 pada tanggal 08 Mei 2023 perihal Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tribulan I Tahun 2023, Hasil Nilainya adalah 83,02. Kemudian untuk penilaian pada tribulan II Sesuai dengan Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang nomor 065/2089/427.16/2023 pada tanggal 21 Agustus 2023 perihal Hasil

Survey Kepuasan Masyarakat Tribulan II Tahun 2023, Hasil Nilainya adalah 81,48. Pada tribulan III Sesuai dengan Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang nomor 065/3167/427.16/2023 pada tanggal 12 November 2023 perihal Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tribulan III Tahun 2023, Hasil Nilainya adalah 88.89. Pada tribulan IV Sesuai dengan Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang nomor 000.8.3.4/167/427.16/2024 pada tanggal 30 Januari 2024 perihal Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tribulan IV Tahun 2023, Hasil Nilainya adalah 86,30. Penilaian SKM tersebut menggunakan metode IPA (Importance-Performance Analysis). Unsur SKM ynag dinilai meliputi : 1. Kesesuaian syarat dengan jenis pelayanan; 2. Kesesuaian syarat yang terpublikasi; 3. Kemudahan prosedur; 4. Ketepatan waktu; 5. Kecepatan waktu selesai pelayanan; 6. Kesesuaian biaya/tarif yang dipublikasi/tertulis; 7. Mahal murahnya biaya/tarif; 8. Kesesuaian produk yang diterima dengan yang terpublikasi; 9. Kemampuan petugas; 10. Sikap perilaku petugas; 11. Kualitas sarana dan prasarana; Kuantitas sarana dan prasarana; 13. Kecepatan respon keluhan/pengaduan; 14. Ketepatan penanganan pengaduan.

Tabel 3.4

CAPAIAN NILAI IKM KECAMATAN RANUYOSO TAHUN 2023

NO	PERIODE PENILAIAN	CAPAIAN NILAI	KETERANGAN
1	TRIBULAN I	83,02	
2	TRIBULAN II	81,48	
3	TRIBULAN III	88,89	
4	TRIBULAN IV	86,30	
NILAI RATA-RATA TRIBULAN I-IV		84,92	
TARGET TAHUN 2023		83,00	
CAPAIAN NILAI IKM TAHUN 2023		102,32%	

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian Nilai IKM Kecamatan Ranuyoso

No	Indikator Tujuan	Target 2023	REALISASI				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	IKM Pelayanan Kecamatan Ranuyoso	83	79,95	79,17	79,88	80.07	84,92

Jika dilihat dari tabel tersebut, nilai IKM Kecamatan Ranuyoso terus meningkat dari tahun ke tahun tetapi sempat turun di tahun 2020 dan 2021 dikarenakan pada saat itu terjadi wabah covid-19 yang mempengaruhi jalannya pemerintahan khususnya pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat.

B. SASARAN : Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan
Indikator : Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	92%	86,00%	93,48%

Indikator yang ke-2 yaitu Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti dalam hal mencapai indikator tersebut dibebankan kepada para Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian antara lain berupa 13 (tiga belas) jenis fasilitasi, 2 (dua) jenis koordinasi, dan 1 (satu) jenis rekomendasi, dengan rincian sebagai berikut:

1. JENIS FASILITASI :

NO.	JENIS FASILITASI	URAIAN AKTIVITAS FASILITASI	OUTPUT AKTIVITAS
1	2	4	3
1.	Fasilitasi evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepaladesa	1. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes RKPDes; 2. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Perubahan RKPDes; 3. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes APBDes; 4. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes Perubahan APBDes; 5. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes SOTK Desa (tidak terlaksana); 6. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes TKD (tidak terlaksana); 7. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes LKD;	1. Perdes RKPDes; 2. Perdes Perubahan RKPDes; 3. Raperdes APBDes; 4. Raperdes Perubahan APBDes; 5. Perdes SOTK Desa; 6. Perdes TKD; 7. Perdes LKD;

NO.	JENIS FASILITASI	URAIAN AKTIVITAS FASILITASI	OUTPUT AKTIVITAS
1	2	4	3
		8. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes BUMDes (tidak terlaksana) ; 9. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Penyertaan modal BUMDes (tidak terlaksana) .	8. Perdes BUMDes: 9. Perdes Penyertaan modal BUMDes: Tidak ada
		Dari 9 (sembilan) aktivitas yang bisa dilaksanakan pada tahun 2023 adalah 5 (lima) aktivitas	=5/9 x 100% = 55,56%
2.	Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan Desa 2. Fasilitasi pembinaan Administrasi Penduduk; 3. Fasilitasi pembinaan Administrasi Keuangan; 4. Fasilitasi pembinaan Administrasi Pembangunan (tidak terlaksana) ; 5. Fasilitasi pembinaan Administrasi Lainnya (tidak terlaksana) .	1. Administrasi Umum; a. Data Perangkat Desa b. Buku Perdes c. Buku SK 2. Administrasi Penduduk; a. Buku Induk Penduduk b. Buku Mutasi Penduduk 3. Administrasi Keuangan; a. Buku APBDes b. Buku RAB 4. Administrasi Pembangunan; a. Buku Kegiatan Pembangunan 5. Administrasi Lainnya. a. Buku Administrasi BPD b. Buku Administrasi LPMD
		Dari 5 (lima) aktivitas yang bisa dilaksanakan pada tahun 2023 adalah 3 (tiga) aktivitas	=3/5 x 100% = 60,00%
3.	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	1. Fasilitasi pembinaan Perencanaan (APBDes & Penjabaran APBDes); 2. Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Desa (DPA & RAK); 3. Fasilitasi Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa; 4. Fasilitasi Pembinaan dalam Pelaporan Keuangan Desa (Lap. Semester 1 & Lap. Akhir Tahun);	1. Terlaksananya pembinaan Perencanaan (APBDes & Penjabaran APBDes) 2. Terlaksananya pembinaan Keuangan Desa (DPA & RAK) 3. Terlaksananya pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa 4. Terlaksananya pembinaan Pelaporan Keuangan Desa (Lap. Semester 1 & Lap. Akhir Tahun)

NO.	JENIS FASILITASI	URAIAN AKTIVITAS FASILITASI	OUTPUT AKTIVITAS
1	2	4	3
		5. Fasilitasi Pembinaan Pertanggungjawaban (Perdes LPJ Realisasi APBDes).	5. Terlaksananya pembinaan Pertanggungjawaban (Perdes LPJ Realisasi APBDes)
		Semua aktivitas fasilitasi terlaksana	=5/5 x 100% = 100%
4.	Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan desa	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan desa
		aktivitas fasilitasi terlaksana	=1/1 x 100% = 100%
5.	Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi Kades dan Perangkat Desa	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi Kades dan Perangkat Desa yang terlaksana
		aktivitas fasilitasi terlaksana	=1/1 x 100% = 100%
6.	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi BPD (tidak terlaksana)	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi BPD yang terlaksana
		Aktivitas dilaksanakan pada tahun 2024	=0/1 x 100% = 0%
7.	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa	1. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam Musdes; 2. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangdes; 3. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangcam 4. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan RKPDes 5. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan Perubahan RKPDes	1. BA Musdes yang tersedia 2. BA Musrenbangdes yang tersedia 3. BA Musrenbangcam yang tersedia 4. Dokumen RKPDes yang tersedia 5. Dokumen Perubahan RKPDes yang tersedia
		Semua aktivitas fasilitasi terlaksana	=5/5 x 100% = 100%
8.	Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi LPMD	Laporan Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi LPMD
		Semua aktivitas fasilitasi terlaksana	=1/1 x 100% = 100%
9.	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	1. Fasilitasi Musdes yang partisipatif; 2. Fasilitasi Musrenbangdes yang partisipatif;	1. Daftar Hadir Musdes yang tersedia; 2. Daftar Hadir Musrenbangdes yang tersedia;

NO.	JENIS FASILITASI	URAIAN AKTIVITAS FASILITASI	OUTPUT AKTIVITAS
1	2	4	3
		3. Fasilitasi Musrenbangcam yang partisipatif 4. Fasilitasi Penyusunan RKPDes partisipatif 5. Fasilitasi Penyusunan Perubahan RKPDes yang partisipatif	3. Daftar Hadir Musrenbangcam yang tersedia; 4. Daftar Hadir Penyusunan RKPDes 5. Daftar Hadir Penyusunan Perubahan RKPDes
		Semua aktivitas fasilitasi terlaksana	=5/5 x 100% = 100%
10.	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa (PKK, Posyandu Gerbangmas, BUMDes, KIMDesa, Kepemudaan, Keagamaan, Musrenbangcam, Penyaluran Bansos)	1. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangdes; 2. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangcam 3. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan RKPDes 4. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan Perubahan RKPDes	1. BA Musrenbangdes yang tersedia 2. BA Musrenbangcam yang tersedia 3. RKPDes 4. Perubahan RKPDes
		Semua aktivitas fasilitasi terlaksana	= 4/4 x 100% = 100%
11.	Fasilitasi Administrasi Kependudukan	1. Fasilitasi Penyaluran Santunan Kematian 2. Fasilitasi Sosialisasi Pelayanan Publik	1. Santunan Kematian yang tersalurkan 2. Sosialisasi Pelayanan Publik yang terlaksana
		Semua aktivitas fasilitasi terlaksana	=2/2 x 100% = 100%
12.	Fasilitasi Umum dan Kepegawaian	Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian	Laporan Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang tersedia
		Semua aktivitas fasilitasi terlaksana	=1/1 x 100% = 100%
13	Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	1. Pembinaan LINMAS 2. Pembinaan SKD 3. Monev Trantibum	1. LINMAS terbina 2. SKD terbina 3. Monev Trantibum terlaksana
		Semua aktivitas fasilitasi terlaksana	
14.	Fasilitasi Keuangan	1. Fasiltasi penyusunan Laporan Perencanaan dan Kinerja 2. Fasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 3. Fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan	1. Laporan Perencanaan dan Kinerja yang tersedia 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang tersedia 3. Laporan Keuangan yang tersedia

NO.	JENIS FASILITASI	URAIAN AKTIVITAS FASILITASI	OUTPUT AKTIVITAS
1	2	4	3
		4. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	4. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang tersedia
		Semua aktivitas fasilitasi terlaksana	=4/4 x 100% = 100%
		Persentase Fasilitasi	86,83%

Dari 18 Jenis fasilitasi tersebut, di tahun 2023, Kecamatan Ranuyoso sudah melakukan 14 jenis fasilitasi dengan rincian sebagaimana tersebut di atas. Untuk 4 jenis fasilitasi yang tidak dapat dilakukan yaitu:

NO	JENIS FASILITASI	URAIAN AKTIVITAS FASILITASI	OUTPUT AKTIVITAS	KETERANGAN
1	2	4	3	4
1	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pilkades	Pembentukan Panitia Pilkades dan tersedianya Berkas administrasi Pilkades : BA Panwascam	Tidak ada Pemilihan Kepala Desa di tahun 2023
2	Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan	Sosialisasi Perbup 25 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa	Sosialisasi Perbup 25 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa yang terlaksana (surat undangan sosialisasi)	Sudah disosialisasikan di tahun 2019
3	Fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga	Pembinaan BKAD	Laporan Pembinaan BKAD yang tersedia	tidak ada kerja sama
4	Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa	SosialisasiPertanahan (Data Batas Desa)	Laporan SosialisasiPertanahan (Data Batas Desa) yang tersedia	Tidak ada sosialisasi dari tim Kecamatan

2. JENIS KOORDINASI :

NO.	JENIS KOORDINASI	URAIAN KOORDINASI	OUTPUT AKTIVITAS
1	2	3	4
1.	Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan	Koordinasi Pendampingan Desa	Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan seluruh Pendamping
2.	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya	Koordinasi dalam penyelenggaraan Musdes dan Musrenbangdes;	Daftar Usulan RKPDes yang tersedia
		Semua koordinasi telah dilaksanakan di tahun 2023	$2/2 \times 100\% = 100\%$

3. JENIS REKOMENDASI :

NO.	JENIS REKOMENDASI	URAIAN REKOMENDASI	OUTPUT AKTIVITAS
1	2	3	4
1.	Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa	Fasilitasi Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa	Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa yang diterbitkan
		Tahun 2023 Kecamatan Ranuyoso mengeluarkan rekomendasi pengangkatan Perangkat Desa untuk Desa Wates Kulon dan mengeluarkan rekomendasi pemberhentian perangkat desa untuk Des Jenggrong, Wates Kulon, dan Sumberpetung	100%

Dari formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi}} \times 100\%$$

Dijabarkan menjadi fasilitasi, koordinasi, dan rekomendasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ranuyoso di tahun 2023 yang diperoleh rerata dengan perhitungan persentase fasilitasi yang terlaksana ditambah koordinasi yang dilakukan, dan rekomendasi yang difasilitasi. Sehingga didapatkan perhitungan:

$$\frac{43}{50} \times 100\% = 86\%$$

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Nilai Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan Ranuyoso

No	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGE T 2023	REALISASI				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Mengoptimalk an Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	92%	84%	87%	88%	91.17 %	86%

Dengan membandingkan realisasi kinerja di tahun 2018 sampai dengan 2023 dapat disampaikan bahwa Kecamatan Ranuyoso dapat memenuhi target capaian kinerja pada indikator “Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindak lanjuti”.

C. SASARAN

: Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa

Indikator

: Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	90,9%	84,85%	93,34%

Dalam pencapaian penilaian yang ke-3 yaitu rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu, dalam hal ini camat Ranuyoso menugaskan Kepala Seksi Pemerintahan dalam hal mencapai pelaporan LPPDes yang tepat waktu, pelaporan RKPDes yang tepat waktu serta dan Penyusunan APBDes yang tepat waktu.

Dikatakan tepat waktu berdasarkan Permendagri 46 Tahun 2016 dan Permendagri 20 tahun 2018 serta mekanisme tahunan Desa, jenis laporan yang harus di kirim oleh desa serta tepat waktu meliputi:

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPDesa) yang berpedoman pada Permendagri No. 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, diminta Kepala Desa untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPDesa) akhir tahun anggaran 2022

- kepada Bupati Lumajang melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (Januari-Maret 2023);
2. Pelaksanaan penyusunan RKPDesa yang berpedoman pada Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Penyusunan Dokumen RKPDes berpedoman pada hasil kesepakatan musyawarah desa dan hasil rokal karya desa. terkait dengan hal tersebut Dokumen RKPDesa Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun 2023;
 3. Pelaksanaan penyusunan APBDesa dikatakan tepat waktu apabila penetapannya paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023.

Wilayah Kecamatan Ranuyoso yang terdiri dari 11 desa meliputi (Ranuyoso, Ranubedali, Wates Wetan. Wates Kulon, Penawungan, Jenggrong, Tegalbangsri, Meninjo, Sumberpetung, Alun-Alun, dan Wonoayu). Setelah dilakukan pengumpulan data dari para Kepala Seksi yang mengemban tanggungjawab dokumen diatas, diperoleh data sebagai berikut :

1. Data Pengumpulan Dokumen LPPDesa

NO	DESA	PROGRES		KET
		TEPAT WAKTU	TIDAK TEPAT WAKTU	
1	Jenggrong		✓	
2	Meninjo	✓		
3	Tegalbangsri		✓	
4	Sumberpetung		✓	
5	Alun-Alun		✓	
6	Ranubedali	✓		
7	Ranuyoso		✓	
8	Wonoayu	✓		
9	Penawungan	✓		
10	Wates Kulon	✓		
11	Wates Wetan	✓		

2. Data Pengumpulan Dokumen RKPDesa

NO	DESA	TANGGAL DI UNDANGKAN	PROGRES		KET
			TEPAT WAKTU	TIDAK TEPAT WAKTU	
1	Jenggrong	20 September 2023	✓		
2	Meninjo	20 September 2023	✓		
3	Tegalbangsri	22 September 2023	✓		
4	Sumberpetung	15 September 2023	✓		
5	Alun-Alun	25 September 2023	✓		
6	Ranubedali	19 September 2023	✓		
7	Ranuyoso	20 September 2023	✓		
8	Wonoayu	18 September 2023	✓		
9	Penawungan	20 September 2023	✓		
10	Wates Kulon	20 September 2023	✓		
11	Wates Wetan	22 September 2023	✓		

3. Data Pengumpulan Dokumen APBDesa

NO	DESA	TANGGAL DI UNDANGKAN	PROGRES		KET
			TEPAT WAKTU	TIDAK TEPAT WAKTU	
1	Jenggrong	28 Desember 2023	✓		
2	Meninjo	28 Desember 2023	✓		
3	Tegalbangsri	28 Desember 2023	✓		
4	Sumberpetung	28 Desember 2023	✓		
5	Alun-Alun	29 Desember 2023	✓		
6	Ranubedali	28 Desember 2023	✓		
7	Ranuyoso	28 Desember 2023	✓		
8	Wonoayu	28 Desember 2023	✓		
9	Penawungan	28 Desember 2023	✓		
10	Wates Kulon	29 Desember 2023	✓		
11	Wates Wetan	28 Desember 2023	✓		

Dari tabel tersebut diatas target yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Ranuyoso dapat tercapai, dapat dihitung menggunakan formulai sebagai berikut : Jumlah dokumen administrasi pemerintahan desa yang tersusun tepat waktu dibagi Jumlah dokumen administrasi pemerintahan desa (LPPDes , RKPDes, dan APBDes).

$$\frac{(6+11+11)}{33} \times 100\% = 84,85\%$$

Tabel 3.7

Perbandingan Capaian Nilai Dokumen Administrasi Desa Kecamatan Ranuyoso

No	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET 2023	REALISASI				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemeriantahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	90,9%	84,8%	87,8%	87,8%	94%	84,85 %

Dengan membandingkan realisasi kinerja di tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat disampaikan bahwa Kecamatan Ranuyoso dapat memenuhi target capaian kinerja pada indikator “Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen admnistrasi pemerintahan desa tepat waktu” .

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tabel dibawah ini merupakan perbandingan realisasi selama 5 (lima) tahun dengan target yang telah ditetapkan pada dokumen Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ranuyoso Tahun 2018-2023. Jika dilihat dari tabel tersebut memang terdapat nilai yang naik maupun yang turun setiap tahunnya, hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain :

1. Pada Tujuan OPD meningkatnya kepuasan masyarakat di tahun 2018 sampai dengan 2022 dilaksanakan sendiri melalui pengisian form penilaian SKM yang ditujukan kepada penerima layanan pada Pelayanan Umum Kecamatan Ranuyoso, sedangkan pada tahun 2023 penilaian SKM dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang melalui metode IPA dengan cara pengisian kuesioner secara online melalui link whatsapp terhadap pengguna layanan di Kecamatan Ranuyoso;
2. Pada sasaran Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan terdapat kenaikan dan penurunan yang disebabkan oleh adanya beberapa kegiatan yang harusnya bisa dilaksanakan tetapi tidak bisa dilaksanakan karena adanya selfblocking maupun hal lain;
3. Pada sasaran yang kedua Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa penyebab penurunan dan kenaikan nilainya disebabkan oleh Hasil Rekomendasi Tim Binwas Desa tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa, Belum terpenuhinya posisi atau jabatan perangkat desa pada 4 (empat) desa, Kurangnya pemahaman perangkat desa mengenai tupoksi.

Tabel 3.8

Matrik Perbandingan Capaian Kinerja sesuai dengan target dan realisasi sesuai dengan P-Renstra.

No	Tujuan	Indikator Tujuan	TARGET					REALISASI				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Pelayanan Kecamatan Ranuyoso	77,50	77,70	82,00	82,50	83,00	79,95	79,17	79,88	80,07	84,92
No	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET					REALISASI				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	88	89	90	91	92	84%	87%	88%	91,17%	86,00%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	96	96,6	87,8	90,9	90,9	84,80%	87,80%	87,80%	94%	84,85%

Tabel 3.9

Matrik Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir P-RENSTRA

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Rumus/Formula	Sumber Data	Target Akhir P-RENSTRA	Realisasi 2023	Capaian
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Pelayanan Kecamatan Ranuyoso	Nilai IKM	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pada Seksi Pelayanan Umum	83	84,92	102,32%
No	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus/Formula	Sumber Data	Target Akhir P-RENSTRA	Realisasi 2023	Capaian
1	Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah Fasilitas dan koordinasi yang ditindaklanjuti (Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitas dan Koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai kewenangan Kecamatan) Dibagi Jumlah Fasilitas dan Koordinasi (Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitas dan Koordinasi yang dilakukan Kecamatan sesuai kewenangan Kecamatan)	Laporan Kegiatan, Undangan Fasilitas dan Koordinasi, dan Notulen para Kepala Seksi	92%	86,00%	93,48%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Jumlah dokumen administrasi pemerintahan desa yang tersusun tepat waktu dibagi Jumlah dokumen administrasi pemerintahan desa (RKPDDes, APBDes dan LPPDes)	Dokumen APBDes, RKPDDes dan LPPDes	90,9%	84,85%	93,34%

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan OPD Lain

Untuk dapat mengukur capaian nilai kinerja tujuan dan kinerja sasaran dari suatu perangkat daerah dapat dibandingkan dengan capaian nilai dari OPD lain, Kecamatan Ranuyoso dalam hal ini membandingkan capaian nilai dengan kecamatan yang berdekatan yaitu Kecamatan Klakah dan Kecamatan Kedungjajang, berikut ini capaian nilai pada tahun 2023 dari masing-masing kecamatan sebagai berikut

Tabel 3.9

Matrik Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Ranuyoso dengan Kecamatan Klakah dan Kecamatan Kedungjajang

No	Indikator Tujuan	Ranuyoso			Klakah			Kedungjajang			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	IKM Pelayanan Kecamatan Ranuyoso	83,00	84,92	102,32%	90,00	84,25	93,61	86,94	82,86	95,10	
No	Indikator Sasaran	Ranuyoso			Klakah			Kedungjajang			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	92%	86,00%	93,48%	95,23%	95,23%	100%	89%	85,48%	96,05%	
2	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	90,9%	84,85%	93,34%	95,23%	100%	105,01%	97,22%	97,22%	100%	

3.1.4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Permasalahan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target dari Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran pada tahun anggaran 2023, antara lain :

- IKM Pelayanan Kecamatan Ranuyoso :

Permasalahan

1. Sarana dan Prasarana di Pelayanan Umum pada pelayanan publik (alat perekaman e-KTP rusak)
2. kurangnya sumberdaya manusia pada aktivitas ruang pelayanan umum

Solusi :

1. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada di kecamatan dan mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan skala prioritas
2. Optimalisasi SDM yang sudah ada serta mengusulkan penambahan jumlah personil

- Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti :

Permasalahan :

1. Kurangnya pemahaman Pegawai terkait tupoksi
2. kurangnya sarana prasarana yang harus dicukupi
3. Kurangnya jumlah pegawai yang ada di Kecamatan

Solusi :

1. Peningkatan SDM pegawai
2. Menginventarisasi sarana dan prasarana sesuai dengan prioritas kebutuhan
3. Mengusulkan penambahan pegawai ke BKD Kab Lumajang

- Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu;

Permasalahan :

1. Hasil Rekomendasi Tim Binwas Desa tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa
2. Belum terpenuhinya posisi atau jabatan perangkat desa pada 4 (empat) desa
3. Kurangnya pemahaman perangkat desa mengenai tupoksi
4. Belum optimalnya pengisian Prodeskel

Solusi :

1. Meningkatkan Koordinasi dan Komunikasi dengan Kepala Desa yang tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil tim Binwas Desa
2. Melaksanakan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa
3. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa
4. Memfasilitasi pengisian Prodeskel dan Epdeskel

Berbagai faktor pendorong dalam upaya keberhasilan pencapaian target kinerja :

1. Sinergisitas yang baik antar stakeholder di wilayah kecamatan Ranuyoso;
2. Kesolidan para Aparatur Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban;
3. Kolaborasi yang baik dengan tenaga pendamping desa maupun dengan pendamping lokal desa;
4. Sering melaksanakan rapat koordinasi/kerja bersama dengan pemerintah desa untuk memenuhi permintaan dari Kabupaten;
5. Komitmen pimpinan yang sering memotivasi untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan memberikan pelayanan yang cepat dan baik kepada masyarakat.

3.1.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut ini analisis penggunaan sumber daya pada Kecamatan Ranuyoso tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Efisiensi Penggunaan Anggaran

NO	INDIKATOR TUJUAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	EFISIENSI ANGGARAN
1	IKM Pelayanan Kecamatan Ranuyoso	5.000.000	5.000.000	100%	100%	0%
NO	INDIKATOR SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	EFISIENSI ANGGARAN
1	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	1.689.089.773	1.546.860.665	92%	100%	8%
2	Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	264.200.000	264.200.000	100%	100%	0%

3.1.6. Analisa Program Penunjang Keberhasilan

NO	PROGRAM	Mendukung Capaian	Tidak Mendukung Capaian
1	2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	✓	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	✓	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	✓	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	✓	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	✓	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	✓	

3.2 Realisasi Keuangan

A. Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Triwulan IV Tahun 2022, meliputi : Pelaksanaan belanja pada tahun 2023 mencapai 92.74% atau Rp.1.816.060.665 dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.958.289.773.

B. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh SKPD Kecamatan Ranuyoso meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.9
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Tahun 2023

N o	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Belanja Daerah	1.958.289.773	1.816.060.665	92.74 %	142.229.108

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Formulasi Penghitungan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		
7.01.01	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah fasilitasi operasional Perkantoran yang ditindaklanjuti dibagi fasilitasi operasional Perkantoran keseluruhan dikali 100%	100	Persen	1.545.085.523	100	Persen	1.402.856.415
7.01.01.202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dibagi fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah dikali 100%	100	Persen	1.155.821.603	100	Persen	1.034.119.118
7.01.01.202.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10	Orang/Bulan	1.140.713.603	10	Orang/Bulan	1.019.711.118
7.01.01.202.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	15.108.000	12	Dokumen	14.408.000
7.01.01.206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	Jumlah fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah dikali 100%	100	Persen	65.833.706	100	Persen	64.727.800
7.01.01.206.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	2.582.300	4	Paket	2.582.300
7.01.01.206.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38	Paket	23.084.206	38	Paket	21.798.300
7.01.01.206.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	6.387.200	2	Paket	6.387.200
7.01.01.206.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	Dokumen	300.000	1	Dokumen	300.000

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Formulasi Penghitungan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		
7.01.0 1.206. 08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	7.500.000	12	Laporan	7.500.000
7.01.0 1.206. 09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	25.980.000	1	Laporan	25.980.000
7.01.0 1.207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	Jumlah fasilitasi pengadaan BMD yang terlaksana dibagi jumlah fasilitasi pengadaan BMD yang direncanakan dikali 100%	100	Persen	35.415.660	100	Persen	35.099.998
7.01.0 1.207. 06		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	Unit	35.415.660	3	Unit	35.099.998
7.01.0 1.208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	Jumlah fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi dibagi fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah dikali 100%	100	Persen	213.838.800	100	Persen	196.329.499
7.01.0 1.208. 02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	43.200.000	12	Laporan	26.174.959
7.01.0 1.208. 04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	170.638.800	12	Laporan	170.154.540
7.01.0 1.209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	Fasilitasi Pemeliharaan BMD yang ditindaklanjuti dibagi Fasilitasi Pemeliharaan BMD yang direncanakan dikali 100%	100	Persen	74.175.754	100	Persen	72.760.000
7.01.0 1.209. 02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	Unit	21.930.000	7	Unit	20.615.000
7.01.0 1.209. 06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	Unit	7.150.000	11	Unit	7.150.000

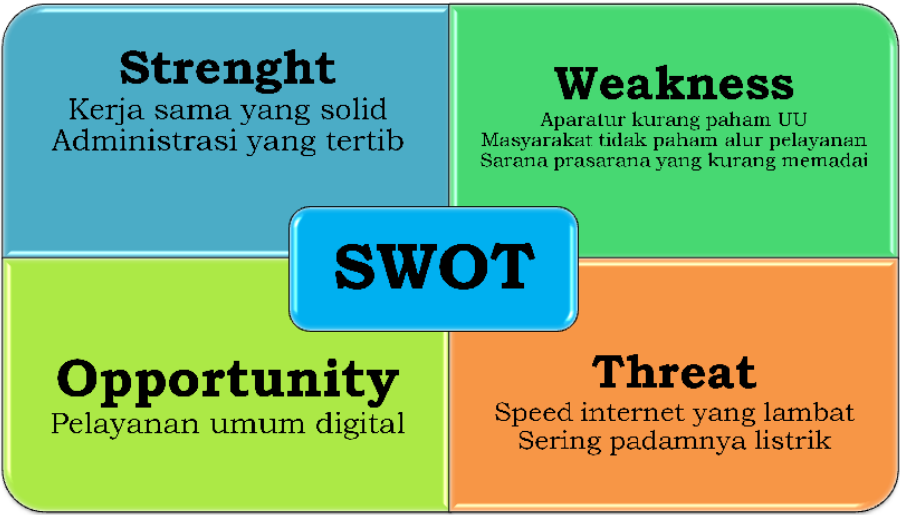
No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Formulasi Penghitungan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		
7.01.0 1.209. 10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	45.095.754	1	Unit	44.995.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	Jumlah Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP yang dipenuhi dibagi jumlah Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP yang direncanakan x 100%	100	Persen	5.000.000	100	Persen	5.000.000
7.01.0 2.201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan yang dipenuhi dibagi jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan yang direncanakan x 100%	100	Persen	5.000.000	100	Persen	5.000.000
7.01.0 2.201.0 2		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Dokumen	5.000.000	1	Dokumen	5.000.000
7.01.0 3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah (persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa + Persentase Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan) dibagi 2	100	Persen	130.604.250	100	Persen	136.604.250
7.01.0 3.201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang direncanakan dikali 100%	100	Persen	123.604.250	100	Persen	123.604.250
7.01.0 3.201. 01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	Lembaga	825.000	5	Lembaga	825.000
7.01.0 3.201. 02		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1	Dokumen	10.000.000	1	Dokumen	10.000.000

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Formulasi Penghitungan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		
7.01.0 3.201. 03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7	Laporan	112.779.250	7	Laporan	112.779.250
7.01.0 3.206		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang direncanakan x 100 %	100	Persen	7.000.000	100	Persen	13.000.000
7.01.0 3.206. 03		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	55	Keluarga	7.000.000	55	Keluarga	7.000.000
7.01.0 3.206. 07		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	55	Keluarga	3.000.000	55	Keluarga	3.000.000
7.01.0 3.206. 08		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	20	Keluarga	3.000.000	20	Keluarga	3.000.000
7.01.0 4		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan x 100 %	100	Persen	5.000.000	100	Persen	5.000.000
7.01.0 5.201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100	Persen	5.000.000	100	Persen	5.000.000

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Formulasi Penghitungan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		
7.01.0 5.201. 01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	5.000.000	1	Laporan	5.000.000
7.01.0 5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan x 100 %	100	Persen	2.400.000	100	Persen	2.400.000
7.01.0 5.201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100	Persen	2.400.000	100	Persen	2.400.000
7.01.0 5.201. 08		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	Dokumen	2.400.000	1	Dokumen	2.400.000
7.01.0 6	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	Jumlah desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu dibagi Jumlah desa x 100 %	100	Persen	264.200.000	100	Persen	264.200.000
			Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	Jumlah desa yang menetapkan APBDes tepat waktu dibagi Jumlah desa x 100 %	100	Persen		100	Persen	
			Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	Jumlah desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu dibagi Jumlah desa x 100 %	100	Persen		100	Persen	
7.01.0 6 .201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang menetapkan RKPDes, APBDes, LPPDes tepat waktu yang dilaksanakan dibagi umlah desa yang menetapkan RKPDes, APBDes, LPPDes tepat waktu yang direncanakan	100	Persen	264.200.000	11	Desa	264.200.000
7.01.0 6 .201.0 2		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	33	Dokumen	264.200.000	33	Dokumen	264.200.000

3.3 INOVASI

Dalam upaya meningkatkan layanan Adminduk yang diberikan kepada masyarakat, diupayakan perbaikan inovasi-inovasi layanan untuk mempermudah pengurusan administrasi kependudukan secara terpadu antara pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pemutakhiran data kependudukan dalam satu kali layanan dalam waktu yang bersamaan. Analisis upaya peningkatan kualitas pelayanan umum kantor Kecamatan Ranuyoso menggunakan pendekatan SWOT (*strength, weakness, opportunity, and threat*), untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan internal dari potensi Kecamatan Ranuyoso. Peluang dan ancaman yang berkemungkinan di hadapi dalam penembangan potensinya dari faktor eksternal yang digambarkan dalam bagan berikut ini:



Gambar 3.1 Kecamatan

Ranuyoso salah satunya yaitu solidnya para petugas di pelayanan umum, dibantu oleh kesigapan Forkopimca, dan para perangkat desa dalam hal pemberian pelayanan Adminduk. Kekuatan yang kedua yaitu, tertibnya administrasi di seksi Pelayanan Umum. Pelaksanaan tertib administrasi selain meningkatkan kinerja, juga mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Sedangkan manfaat yang dirasakan bagi masyarakat pengguna layanan yaitu lebih mudah dan singkatnya waktu untuk mengurus dokumen Adminduk.

Kelemahan (*weakness*) yang ada di kantor Kecamatan Ranuyoso yaitu kurangnya pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-undangan, juga pemahaman masyarakat sendiri terhadap tertib administrasi dan prosedur/ alur di Kantor Kecamatan, serta kurang memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik.

Peluang (*opportunity*) Kecamatan Ranuyoso dalam hal memberikan pelayanan publik bagi masyarakat ke depannya yaitu dengan penggunaan teknologi digital. Tingginya pengguna teknologi digital, ditambah lagi dengan pesatnya kemajuan teknologi adalah sebuah peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik digital ini juga sebagian dari konsep e-Government yang secara teoritik dipahami sebagai upaya pemerintah untuk memiliki kinerja yang baik serta menjalin hubungan yang lebih baik dengan publik dan sektor swasta.

Ancaman (*threat*) yang dihadapi oleh kantor Kecamatan Ranuyoso dalam memberikan pelayanan publik secara prima selama ini yaitu kurang stabilnya koneksi atau jaringan internet di area Kecamatan Ranuyoso. Selain itu, sering padamnya listrik juga menghambat terselesaikannya dokumen Adminduk tepat waktu.

Dengan adanya program Adminduk tuntas di kecamatan, kemudahan masyarakat Kecamatan Ranuyoso untuk memiliki dokumen Adminduk dapat tercapai lebih maksimal, dikarenakan dengan mendekatkan pelayanan pada masyarakat, diharapkan dapat mengatasi masalah keterbatasan jarak, waktu, tenaga, dan juga biaya untuk mengurus kelengkapan dokumen Adminduk. Dari lengkapnya dokumen Adminduk tiap warga, maka data yang didapatkan oleh pemerintah akan menjadi makin valid. Dengan demikian sasaran pembangunan lebih presisi, sehingga manfaatnya lebih dapat dirasakan masyarakat karena lebih tepat sasaran. Diharapkan dengan tepatnya sasaran pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dapat meningkat, dibuktikan dengan tingginya pendapatan per kapita masyarakat, meningkatnya ketertiban dan keamanan, sehingga menjadi salah satu faktor pendukung adanya investor baru yang datang.

Dengan kehidupan ekonomi yang dinamis, masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan karena pembangunan ekonomi mulai berkembang dan menciptakan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh warga. Ketika pembangunan ekonomi mulai digerakkan dan digalakkan, secara otomatis di berbagai sektor pembangunan juga akan mengalami kemajuan pesat.

Setiap program tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan, salah satu kekurangan dari program Admiduk ini yaitu masih banyak warga yang belum dapat dijangkau oleh pelayanan di kantor Kecamatan Ranuyoso.

Hal tersebut melatar belakangi lahirnya inovasi “Apukat Ranuyoso” yang merupakan akronim dari **A**dministrasi **K**ependudukan **A**ntar **J**emputoleh kantor Kecamatan Ranuyoso, yang bertujuan makin mendekatkan pelayanan Adminduk pada warga Kecamatan Ranuyoso, terutama bagi kaum Lansia dan penyandang disabilitas.

Pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KK, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian) dengan sistem online tuntas di kecamatan Pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KK, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian) dengan sistem online tuntas di kecamatan telah dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat dapat langsung mendapatkan kemudahan pengurusan dokumen kependudukan melalui kantor kecamatan. Program ini akan terus dilaksanakan melalui kolaborasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan seluruh kecamatan, melalui penempatan operator Adminduk dari Dispenduk Capil di tiap kecamatan guna mempercepat dan mempermudah masyarakat dalam pengurusan dokumen adminduk. Pada Tahun 2021 *branding* layanan administrasi kependudukan adalah tahun peningkatan layanan dengan memberikan penekanan kepada layanan yang semakin mudah, cepat dan aman. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan yang sudah ditetapkan lebih awal akan semakin memberikan ruang kepada daerah untuk leluasa bergerak menciptakan inovasi-inovasi yang secara langsung akan memberikan penguatan kepada pembangunan zona integritas yang sedang dibangun secara berkelanjutan.

Faktor kunci keberhasilan dari inovasi ini adalah sudah terbentuknya *Standard Operating Procedure* (SOP) yang jelas mengenai pelayanan umum Adminduk yang dapat dilayani oleh kantor Kecamatan Ranuyoso. Kerja sama yang baik antara kantor Kecamatan Ranuyoso dengan para perangkat desa, dibantu oleh Forkopimca dari unsur TNI dan Polri juga turut mendukung berjalannya inovasi ini.

BAB IV

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Tahun 2023 yang meliputi, tujuan, sasaran, pencapaian sasaran baik hasil yang dicapai, berbagai hambatan dan kendalanya serta permasalahannya yang dihadapi maupun pemecahannya diharapkan dapat dijadikan tolok ukur penilaian terhadap tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang.

Kecamatan Ranuyoso selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Lumajang belum dapat melaksanakan kewenangan sepenuhnya hal ini dikarenakan dalam penyusunan Program dan Kegiatan belum mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi sehingga beberapa tugas pokok dan fungsi tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Tahun 2023 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut :

1. Hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang pada seksi Pelayanan Umum pada tahun 2023 secara umum sudah melebihi target yang telah ditentukan. Target yang ditentukan pada tahun 2023 adalah 83 sedangkan realisasinya adalah 84,46, jadi capaian pada tahun 2023 adalah 101,76%.
2. Target yang telah ditentukan pada IKU Kecamatan Ranuyoso khususnya pada sasaran yang pertama (mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi kecamatan) dan sasaran yang kedua (meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa) pada tahun 2023 tidak tercapai. Sasaran yang pertama, target yang ditentukan adalah 92% sedangkan realisasinya hanya 86% dengan capaian 93,48%. Sasaran yang kedua target yang ditentukan adalah 90,9% sedangkan realisasinya hanya 84,85% dengan capaian 93,34%.
3. Terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan hanya pada kegiatan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang tidak tercapai 100% dikarenakan ada 5 (lima) desa yang tidak dapat mengumpulkan dokumen LPPDes tahun 2022 tepat waktu;

4. Kinerja pelaksanaan penyerapan anggaran dapat dikatakan sudah optimal dikarenakan dari pagu anggaran Rp. 1.958.289.773 dapat direalisasikan/diserap sebesar Rp. 1.816.060.665 dengan capaian 92,74%.

4.2. Langkah/Strategi Peningkatan Kinerja

Beberapa upaya atau strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja kedepannya agar dapat mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Lebih mempererat hubungan komunikasi dan koordinasi lintas sektor di wilayah Kecamatan Ranuyoso;
2. Melaksanakan kegiatan rapat rutin bedah tupoksi dan pemahaman SP dan SOP kepada seluruh aparatur Kecamatan secara berkala;
3. Meningkatkan kapasitas aparatur Kecamatan melalui kegiatan rapat koordinasi intern maupun penugasan mengikuti pelatihan/bimtek;
4. Mengembangkan beberapa inovasi yang dapat membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi;
5. Meningkatkan Koordinasi dan berkolaborasi dengan tenaga pendamping desa dan tenaga pendamping lokal desa dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan di desa;
6. Melaksanakan sosialisasi terkait tupoksi perangkat desa secara berkala agar tidak ada desa yang bergantung pada 1 atau 2 orang dalam menyelesaikan tugas di desa;
7. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan kegiatan lain yang ada di desa;
8. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan perangkat desa pada desa yang masih belum terisi secara penuh jabatan perangkat desanya;
9. Mengupayakan kekurangan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan rekomendasi hasil penilaian UP3.

Ranuyoso, 31 Januari 2024
CAMAT RANUYOSO

MASRUHIN, S.Sos.
NIP. 19690303 199303 1 009



LAMPIRAN 1



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD SAIFUL, S.AP

Jabatan : Camat Ranuyoso

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. THORIQUL HAQ, M.ML

Jabatan : Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranuyoso, 10 Januari 2023

Pihak Kedua,



H. THORIQUL HAQ, M.ML

Pihak Pertama,



MUHAMMAD SAIFUL, S.AP
NIP. 19720202 199803 1 010

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN RANUYOSO

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	92%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata Persentase Desa yang Menyusun Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa Tepat Waktu	90.9%
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Operasional Perkantoran	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%
2	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%
3	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%
4	Meningkatnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%
5	Meningkatnya Fasilitasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%
6	Meningkatnya Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100%
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1,616,347,703	Sumber DAU
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 5,000,000	Sumber DAU
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 187,330,000	Sumber DAU
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp 5,000,000	Sumber DAU
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 2.400.000	Sumber DAU
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 264,200,000	Sumber DAU
	JUMLAH	Rp 2,080,277,703	

BUPATI LUMAJANG,



H. THORIQUL HAQ, M.ML

Ranuyoso, 10 Januari 2023
CAMAT RANUYOSO,



MUHAMMAD SAIFUL, S.AP
NIP. 19720202 199803 1 010



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MASRUHIN, S.Sos

Jabatan : Camat Ranuyoso

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : INDAH WAHYUNI, SH., M.Si

Jabatan : Pj. Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

INDAH WAHYUNI, SH., M.Si

Lumajang, 2 Oktober 2023
Pihak Pertama,

MASRUHIN, S.Sos
NIP. 19690303 199303 1 009

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN RANUYOSO

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	92%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata Persentase Desa yang Menyusun Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa Tepat Waktu	90.9%
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Operasional Perkantoran	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100%
2	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%
3	Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	100%
4	Meningkatnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%
5	Meningkatnya Fasilitas Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitas Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%
6	Meningkatnya Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100%
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1,545,085,523	Sumber DAU
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 5,000,000	Sumber DAU

3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	136,604,250	Sumber DAU
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp	5,000,000	Sumber DAU
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	2.400.000	Sumber DAU
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	264,200,000	Sumber DAU
	JUMLAH	Rp	1,958,289,773	

Lumajang, 2 Oktober 2023

Pj. BUPATI LUMAJANG,

INDAH WAHYUNI, SH., M.Si

CAMAT RANUYOSO,

MASRUHIN, S.Sos
NIP. 19690303 199303 1 009



LAMPIRAN 2

Program dan Kegiatan dalam P-RENJA 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Kec Ranuyoso	100%	1.545.085.523
7.01.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec Ranuyoso	100%	1.155.821.603
7.01.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Ranuyoso	10 Orang/ 12 Bulan	1.140.713.603
7.01.01.202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec Ranuyoso	12 Dokumen	15.108.000
7.01.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	Kec Ranuyoso	100%	65.833.706
7.01.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec Ranuyoso	4 Paket	2.582.300
7.01.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec Ranuyoso	38 paket	23.084.206
7.01.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec Ranuyoso	2 Paket	6.387.200
7.01.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	Kec Ranuyoso	1 dokumen	300.000

	Perundang-undangan	Perundang-Undangan yang Disediakan			
7.01.01.206.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Ranuyoso	12 laporan	7.500.000
7.01.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Ranuyoso	1 Laporan	25.980.000
7.01.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	Kec Ranuyoso	100%	35.415.660
7.01.01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec Ranuyoso	3 unit	35.415.660
7.01.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	Kec Ranuyoso	100%	213.838.800
7.01.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec Ranuyoso	12 Laporan	43.200.000
7.01.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec Ranuyoso	12 Laporan	170.638.800
7.01.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	Kec Ranuyoso	100%	74.175.754
7.01.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec Ranuyoso	7 Unit	21.930.000

7.01.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec Ranuyoso	10 Unit	7.150.000
7.01.01.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1 Unit	45.095.754
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	Kec Ranuyoso	100%	5.000.000
7.01.02 .201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Kec Ranuyoso	100%	5.000.000
7.01.02 .201.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Ranuyoso	1 Dokumen	5.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Kec Ranuyoso	100%	136.604.250
7.01.03.201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kec Ranuyoso	100%	123.604.250
7.01.03.201.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec Ranuyoso	5 Lembaga Kemasyarakatan	825.000
7.01.03.201.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang	Kec Ranuyoso	1 Dokumen	10.000.000

	Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			
7.01.03.201.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Ranuyoso	7 Laporan	112.779.250
7.01.03.206	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Kec Ranuyoso	55 Keluarga	13.000.000
7.01.03.206.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kec Ranuyoso	55 Keluarga	7.000.000
7.01.03.206.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kec Ranuyoso	55 Keluarga	3.000.000
7.01.03.206.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kec Ranuyoso	20 keluarga	3.000.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec Ranuyoso	100%	5.000.000
7.01.05.201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Jumlah Faslitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Kec Ranuyoso	1 Fasilitasi	5.000.000

	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Ketentraman dan Ketertiban Umum			
7.01.05.201.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Ranuyoso	1 Laporan	5.000.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec Ranuyoso	100%	2.400.000
7.01.05.201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec Ranuyoso	1 Fasilitasi	2.400.000
7.01.05.201.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec Ranuyoso	1 Dokumen	2.400.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	Kec Ranuyoso	100%	264.200.000
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu		100%	
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu		100%	
7.01.06 .201	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Kec Ranuyoso	100%	264.200.000

	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
7.01.06 .201.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Ranuyoso	33 dokumen	264.200.000



LAMPIRAN 3

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA SASARAN TAHUN 2023

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Penghitungan	Target	Hasil Penghitungan	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	Angka	Hasil Penghitungan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten	83	$(83,02+81,48+88,89)/3 = 84,46$	101,76%
2	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Persen	Jumlah Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti (Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai kewenangan Kecamatan) Dibagi Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi (Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan Kecamatan sesuai kewenangan Kecamatan)	92%	$43/50*100\% = 86\%$	93,48%
3	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Persen	Jumlah dokumen administrasi pemerintahan desa yang tersusun tepat waktu dibagi Jumlah dokumen administrasi pemerintahan desa (RKPDDes, APBDDes dan LPPDes)	90,9%	$28/33*100\% = 84,85\%$	93,34%



LAMPIRAN 4



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Alun Alun Utara No. 7 Telp./Fax. (0334) 881255 email : bag.organisasi@lumajangkab.go.id
LUMAJANG - 67316

Lumajang, 8 Mei 2023

Kepada

Yth. Camat Ranuyoso

di

LUMAJANG

Nomor : 065/ 1003 /427.16/2023
Sifat : **Penting**
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Tribulan 1 Tahun 2023

Menindaklanjuti laporan Kabag Organisasi nomor : 069.4/102/427.16/2023 tanggal 27 April 2023 perihal Hasil Pelaksanaan SKM Tribulan 1 Tahun 2023 yang telah mendapatkan persetujuan tanggal 3 Mei 2023, maka disampaikan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tribulan 1 tahun 2023 pada UP3 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik) Saudara, sebagai berikut :

1. Nilai IKM = 83,02
2. Hasil analisis menggunakan metode IPA (*Importance-Performance Analysis*) dari Martilla dan James diperoleh kesimpulan bahwa :
 - a. prioritas perbaikan unsur pelayanan di UP3 Saudara ada 5, yaitu: 1) Prosedur Pelayanan, 2) Waktu Penyelesaian Pelayanan, 3) Pengelolaan Pengaduan, 4) Spesifikasi Produk, dan 5) Kualitas Prasarana dan Sarana.
 - b. sedangkan unsur pelayanan yang sudah baik dan patut dipertahankan ada 4, yaitu: 1) Persyaratan Pelayanan, 2) Kompetensi Pelaksana, 3) Perilaku Pelaksana, dan 4) Biaya.
3. Saran perbaikan bagi UP3 Saudara dari responden tersampling yang berhasil diinventarisir oleh Bagian Organisasi ada 1, yaitu : Agar meningkatkan keramahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya diminta kepada Saudara untuk :

1. mempublikasikan nilai IKM, baik secara elektronik dan non-elektronik, sehingga mudah diakses oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.
2. menyusun rencana aksi guna melakukan perbaikan kualitas pelayanan, sehingga pelayanan yang Saudara berikan kepada pengguna layanan memenuhi harapan pengguna layanan, sekaligus tetap mempertahankan pelayanan yang sudah sesuai dengan harapan pengguna layanan.
3. mengirimkan rencana aksi tindak lanjut sebagaimana dimaksud poin 2 diatas kepada Kepala Bagian Organisasi paling lambat hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 melalui email : bag.organisasi@lumajangkab.go.id dengan menggunakan blanko format lampiran 2 setelah mendapatkan tanda pengesahan dari pimpinan UP3.
4. merealisasikan rencana aksi perbaikan sebagaimana poin 2 diatas dalam kesempatan pertama.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan, terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
Drs. AGUS TRIYONO, M.Si
NIP. 19690507 198903 1 004

Tembusan :

- Yth.: 1. Bupati Lumajang (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Lumajang



SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Alun Alun Utara No. 7 Telp./Fax. (0334) 881255 email : bag.organisasi@lumajangkab.go.id
LUMAJANG - 67316

Nomor : 065/ 2089 /427.16/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Tribulan 2 Tahun 2023

Lumajang, 21 Agustus 2023

Kepada

Yth. Camat Ranuyoso
di

LUMAJANG

Sebagaimana laporan Kabag Organisasi nomor : 069.4/263/427.16/2023 tanggal 4 Agustus 2023 perihal Hasil Pelaksanaan SKM Tribulan 2 Tahun 2023 yang telah mendapatkan persetujuan tanggal 10 Agustus 2023, maka disampaikan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tribulan 2 tahun 2023 pada UP3 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik) Saudara, sebagai berikut :

1. Nilai IKM = 81.48.
2. Hasil analisis menggunakan metode IPA (*Importance-Performance Analysis*) dari Martilla dan James diperoleh kesimpulan bahwa :
 - a. prioritas perbaikan unsur pelayanan di UP3 Saudara ada 6, yaitu: 1) Persyaratan pelayanan, 2) Prosedur pelayanan, 3) Waktu pelayanan, 4) Produk pelayanan, 5) kompetensi pelaksana, dan 6) Kualitas Prasarana dan sarana.
 - b. sedangkan unsur pelayanan yang sudah baik dan patut dipertahankan ada 3, yaitu: 1) Perilaku Pelaksana, 2) Biaya, dan 3) Pengelolaan Pengaduan.
3. Saran perbaikan bagi UP3 Saudara dari responden tersampling yang berhasil diinventarisir oleh Bagian Organisasi ada 3, yaitu : a) standar pelayanan yang ada di kecamatan agar dipublikasikan secara elektronik maupun non-elektronik, b) Agar meningkatkan keramahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, c) agar menyediakan alat untuk perekaman KTP - el supaya masyarakat tidak perlu melakukan perekaman ke Dispendukcapil.
4. Adapun detail rincian nilai IKM dan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas dapat berkoordinasi dengan petugas Bagian Organisasi a.n. Yeni Herawati (HPWA : 081 358 661 527).

Selanjutnya diminta kepada Saudara untuk :

1. mempublikasikan nilai IKM, baik secara elektronik dan non-elektronik, sehingga mudah diakses oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.
2. menyusun rencana aksi guna melakukan perbaikan kualitas pelayanan, sehingga pelayanan yang Saudara berikan kepada pengguna layanan memenuhi harapan pengguna layanan, sekaligus tetap mempertahankan pelayanan yang sudah sesuai dengan harapan pengguna layanan.
3. mengirimkan rencana aksi tindak lanjut sebagaimana dimaksud poin 2 diatas kepada Kepala Bagian Organisasi paling lambat hari Jum'at tanggal 1 September 2023 melalui email : bag.organisasi@lumajangkab.go.id dengan menggunakan blanko format terlampir setelah mendapatkan tanda pengesahan dari pimpinan UP3.
4. merealisasikan rencana aksi perbaikan sebagaimana poin 2 diatas dalam kesempatan pertama.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan, terimakasih.



Tembusan :

- Yth.: 1. Bupati Lumajang (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Lumajang



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Alun Alun Utara No. 7 Telp./Fax. (0334) 881255 email : bag.organisasi@lumajangkab.go.id
LUMAJANG - 67316

Lumajang, 13 November 2023

Nomor : 065/ 3167 /427.16/2023
Sifat : **Penting**
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Tribulan III Tahun 2023

Kepada
Yth : Camat Ranuyoso
di
LUMAJANG

sebagaimana laporan Kabag Organisasi nomor : 069.4/401.1/427.16/2023 tanggal 2 November 2023 perihal Hasil Pelaksanaan SKM Tribulan III Tahun 2023 yang telah mendapatkan persetujuan tanggal 8 November 2023, maka disampaikan hasil pelaksanaan SurveiKepuasan Masyarakat (SKM) tribulan III tahun 2023 pada UP3 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik) Saudara, sebagai berikut :

1. **Nilai IKM** = 88,89
2. Hasil **analisis menggunakan metode IPA** (*Importance-Performance Analysis*) dari Martilla dan James diperoleh kesimpulan bahwa :
 - a. **prioritas perbaikan** unsur pelayanan di UP3 Saudara ada 6, yaitu: 1) waktu pelayanan, 2) perilaku pelaksana, 3) prosedur pelayanan, 4) produk pelayanan, 5) kompetensi pelaksana, dan 6) Kualitas Prasarana dan Sarana.
 - b. sedangkan unsur pelayanan yang sudah baik dan **patut dipertahankan** ada 3, yaitu: 1) biaya / tarif, 2) pengelolaan pengaduan dan 3) persyaratan pelayanan.
3. **Saran perbaikan** bagi UP3 Saudara dari responden tersampling yang berhasil diinventarisir oleh Bagian Organisasi, yaitu : Nihil

Selanjutnya diminta kepada Saudara untuk :

1. **mempublikasikan** nilai IKM, baik secara **elektronik** dan **non-elektronik**, sehingga mudah diakses oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.
2. menyusun **rencana aksi** guna melakukan perbaikan kualitas pelayanan, sehingga pelayanan yang Saudara berikan kepada pengguna layanan memenuhi harapan pengguna layanan, sekaligus tetap mempertahankan pelayanan yang sudah sesuai dengan harapan pengguna layanan.
3. mengirimkan rencana aksi tindaklanjut sebagaimana dimaksud poin 2 diatas kepada Kepala Bagian Organisasi paling lambat hari **Jum'at tanggal 24 November 2023** melalui email : bag.organisasi@lumajangkab.go.id dengan menggunakan blanko format lampiran 2 setelah mendapatkan tanda pengesahan dari pimpinan UP3.
4. **merealisasikan rencana aksi** perbaikan sebagaimana poin 2 diatas **dalam kesempatan pertama**.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan, terimakasih.

Tembusan :
Yth.: Pj. Bupati Lumajang (sebagai laporan)


SEKRETARIS DAERAH
Drs. AGUS TRIYONO, M.Si
NIP. 19690507 198903 1 004

RENCANA AKSI TINDAKLANJUT HASIL PELAKSANAAN SKM TRIBULAN III TAHUN 2023
PADA OPD / UNIT KERJA ...

No	Prioritas Perbaikan dan Saran Perbaikan dari Responden	Rencana Tindaklanjuti	Penanggungjawab / Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.					
2.					
3.					
dst.					

Lumajang, November 2023
Kepala OPD / Unit Kerja

ttd + stempel

NAMA
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Alun Alun Utara No. 7 Telp./Fax. (0334) 881255 email : bag.organisasi@lumajangkab.go.id
LUMAJANG - 67316

Lumajang, 30 Januari 2024

Kepada

Yth. Camat Ranuyoso

di

LUMAJANG

Nomor : 000.8.3.4/17/427.16/2024
Sifat : **Penting**
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Tribulan IV Tahun 2023

sebagaimana laporan Kabag Organisasi nomor : 000.8.3.4/1/427.16/2024 tanggal 20 Januari 2024 perihal Hasil Pelaksanaan SKM Tribulan IV Tahun 2023, maka disampaikan hasil pelaksanaan SurveiKepuasan Masyarakat (SKM) tribulan IV tahun 2023 pada UP3 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik) Saudara, sebagai berikut :

1. **Nilai IKM** = 86,30
2. Hasil **analisis menggunakan metode IPA** (*Importance-Performance Analysis*) dari Martilla dan James diperoleh kesimpulan bahwa :
 - a. **prioritas perbaikan** unsur pelayanan di UP3 Saudara ada 6, yaitu: 1) persyaratan pelayanan, 2) prosedur pelayanan, 3) perilaku pelaksana, 4) waktu pelayanan, 5) kompetensi pelaksana, dan 6) kualitas prasarana dan sarana.
 - b. sedangkan unsur pelayanan yang sudah baik dan **patut dipertahankan** ada 3, yaitu: 1) pengelolaan pengaduan, 2) biaya / tarif dan 3) produk pelayanan.
3. **Saran perbaikan** bagi UP3 Saudara dari responden tersampling yang berhasil diinventarisir oleh Bagian Organisasi 2, yaitu : 1) pembuatan KTP, KK sebaiknya dikoreksi kepada yang bersangkutan karena kadang ada yang tidak sesuai, dan 2) petugas kurang kompeten dalam pelayanan.

Selanjutnya diminta kepada Saudara untuk :

1. **mempublikasikan** nilai IKM, baik secara **elektronik** dan **non-elektronik**, sehingga mudah diakses oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.
2. menyusun **rencana aksi** guna melakukan perbaikan kualitas pelayanan, sehingga pelayanan yang Saudara berikan kepada pengguna layanan memenuhi harapan pengguna layanan, sekaligus tetap mempertahankan pelayanan yang sudah sesuai dengan harapan pengguna layanan.
3. mengirimkan rencana aksi tindaklanjut sebagaimana dimaksud poin 2 diatas kepada Kepala Bagian Organisasi paling lambat hari **Rabu tanggal 7 Februari 2024** melalui email : bag.organisasi@lumajangkab.go.id dengan menggunakan blanko format lampiran 2 setelah mendapatkan tanda pengesahan dari pimpinan UP3.
4. **merealisasikan rencana aksi** perbaikan sebagaimana poin 2 diatas **dalam kesempatan pertama**.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan, terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
Drs. AGUS TRIYONO, M.Si
NIP. 19690507 198903 1 004

Tembusan :

Yth : Pj. Bupati Lumajang (sebagai laporan)

RENCANA AKSI TINDAKLANJUT HASIL PELAKSANAAN SKM TRIBULAN IV TAHUN 2023
PADA OPD / UNIT KERJA ...

No	Prioritas Perbaikan dan Saran Perbaikan dari Responden	Rencana Tindaklanjuti	Penanggungjawab / Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.					
2.					
3.					
dst.					

Lumajang, Januari 2024
Kepala OPD / Unit Kerja

ttd + stempel

NAMA
NIP.



LAMPIRAN 5

FASILITASI EVALUASI PENYUSUNAN PERDES DAN PERKADES



FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA



**FASILITASI PENGELOLAAN KEUNGANAN DESA DAN
PENDAYAGUNAAN ASET DESA**



FASILITASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA



FASILITASI SINKRINISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN PEMBANGUNAN DESA



FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN



FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF



FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



FASILITASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA





PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306
email : kec_ranuyoso@lumajangkab.go.id
RANUYOSO - 67357

REKOMENDASI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA WATES KULON
Nomor : 141.4/251/427.100/2023

Berdasarkan hasil Konsultasi Kepala Desa dengan Camat mengenai Pengangkatan Perangkat Desa yang tercatat dalam Berita Acara Nomor : 141.4/250/427.100/2023 tanggal 10 April 2023, maka yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : IWAN HADI PURNOMO, S.STP, MM
NIP. : 19750921 199602 1 002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tingkat I/IV.b
Jabatan : Camat Ranuyoso

memberikan rekomendasi kepada **Kepala Desa Wates Kulon** untuk **mengangkat Perangkat Desa Wates Kulon** sebagai berikut :

Nama : **EDIYONO**
Jabatan : Kepala Dusun Krajan
Tempat & Tanggal Lahir : Lumajang, 02-06-1981
NIK : 3508200206810003

Pengangkatan Perangkat Desa dimaksud berdasarkan pasal 40 ayat (6) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan Surat Bupati Lumajang Nomor 141/725/427.57/2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Arahan Penanganan Permasalahan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Wates Kulon Kecamatan Ranuyoso dan dengan Keputusan Kepala Desa.

Demikian untuk mendapat perhatian dan menjadi tindaklanjut.

Ranuyoso tanggal, 10 April 2023
CAMAT RANUYOSO



IWAN HADI PURNOMO, S.STP, MM
NIP. 19750921 199602 1 002

Tembusan:

Yth. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kab. Lumajang



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306
email : kec_ranuyoso@lumajangkab.go.id
RANUYOSO - 67357

REKOMENDASI PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA SUMBERPETUNG
Nomor : 141.4/ *976* /427.100/2023

Berdasarkan hasil Konsultasi Kepala Desa dengan Camat mengenai Pengangkatan Perangkat Desa yang tercatat dalam Berita Acara Nomor : 141.4/ /427.100/2023 tanggal 06 Desember 2023, maka yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MASRUHIN, S.Sos
NIP. : 19690303 199303 1 009
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat I/IIId
Jabatan : Camat Ranuyoso

memberikan rekomendasi kepada **Kepala Desa Sumberpetung** untuk **memberhentikan Perangkat Desa Jenggrong** sebagai berikut :

1 Nama : **ZAINUL HASAN BASRI**
Jabatan : KASUN BERCA
Tempat & Tanggal Lahir : Lumajang, 06 Juni 2001
NIK : 3508201003010003

Pemberhentian Perangkat Desa dimaksud berdasarkan pasal 43 ayat (1) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Demikian untuk mendapat perhatian dan menjadi tindaklanjut.

Lumajang, 06 Desember 2023
CAMAT RANUYOSO


MASRUHIN, S.Sos
NIP. 19690303 199303 1 009

Tembusan:

- Yth. 1. Kepala DPMD Kab Lumajang;
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kab. Lumajang



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306
email : kec_ranuyoso@lumajangkab.go.id
RANUYOSO - 67357

REKOMENDASI PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA JENGGRONG
Nomor : 141.4/765/427.100/2023

Berdasarkan hasil Konsultasi Kepala Desa dengan Camat mengenai Pengangkatan Perangkat Desa yang tercatat dalam Berita Acara Nomor : 141.4/764/427.100/2023 tanggal 27 September 2023, maka yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MASRUHIN, S.Sos
NIP. : 19690303 199303 1 009
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat I/IIId
Jabatan : Camat Ranuyoso

memberikan rekomendasi kepada **Kepala Desa Jenggrong** untuk **memberhentikan Perangkat Desa Jenggrong** sebagai berikut :

1 Nama : **SAMIN**
Jabatan : KASUN BAKA TENGAH
Tempat & Tanggal Lahir : Lumajang, 12 April 1978
NIK : 3508201204780011

Pemberhentian Perangkat Desa dimaksud berdasarkan pasal 43 ayat (1) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Demikian untuk mendapat perhatian dan menjadi tindaklanjut.

Lumajang, 27 September 2023

CAMAT RANUYOSO


MASRUHIN, S.Sos
NIP. 19690303 199303 1 009

Tembusan:

- Yth. 1. Kepala DPMD Kab Lumajang;
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kab. Lumajang



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306
email : kec_ranuyoso@lumajangkab.go.id
RANUYOSO - 67357

REKOMENDASI PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA WATES KULON
Nomor : 141.4/200/427.100/2023

Berdasarkan hasil Konsultasi Kepala Desa dengan Camat mengenai Pengangkatan Perangkat Desa yang tercatat dalam Berita Acara Nomor : 141.4/199/427.100/2023 tanggal 13 Maret 2023, maka yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD SAIFUL, S.AP
NIP. : 19720202 199803 1 010
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat I/IIId
Jabatan : Camat Ranuyoso

memberikan rekomendasi kepada **Kepala Desa Wates Kulon** untuk **memberhentikan Perangkat Desa Wates Kulon** sebagai berikut :

1 Nama : **MUHAMMAD TAUFIQ**
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
Tempat & Tanggal Lahir : LUMAJANG, 15-04-1993
NIK : 3508201504930001

Pemberhentian Perangkat Desa dimaksud berdasarkan pasal 43 ayat (1) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Demikian untuk mendapat perhatian dan menjadi tindak lanjut.



MUHAMMAD SAIFUL, S.AP
NIP. 19720202 199803 1 010

Tembusan:

- Yth. 1. Kepala DPMD Kab Lumajang;
- 2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kab. Lumajang